



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jln. Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung

Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan 30616 07127320535

[www.bpkad.kaboki.go.id](http://www.bpkad.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Badan Pengelola

# Pelayanan Penjualan, Pemusnahan, Penghapusan

No. SK : 183/KEP/BPKAD/2021

## Persyaratan

- 1) Sehat Jasmani dan rohani 2) Memahami Peraturan Pengelolaan BMD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1). OPD Menyampaikan Rencana Penjualan, Pemusnahan dan penghapusan BMD Barang Milik Daerah
- 2). Melakukan Penelitian atas usulan penjualan, pemusnahan dan penghapusan dari OPD
- 3). Membuat berita acara hasil penelitian terhadap usulan OPD dimaksud.
- 4). Melakukan penilaian khusus untuk penjualan
- 5). Mengajukan Permohonan persetujuan Pemusnahan, Penjualan, kepada Bupati.
- 6). Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan

## Pengaduan Layanan



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jln. Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung

Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan 30616 07127320535

[www.bpkad.kaboki.go.id](http://www.bpkad.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

- 1). OPD Menyampaikan Rencana Penjualan, Pemusnahan dan penghapusan BMD Barang Milik Daerah
- 2). Melakukan Penelitian atas usulan penjualan, pemusnahan dan penghapusan dari OPD
- 3). Membuat berita acara hasil penelitian terhadap usulan OPD dimaksud.
- 4). Melakukan penilaian khusus untuk penjualan
- 5). Mengajukan Permohonan persetujuan Pemusnahan, Penjualan, kepada Bupati.
- 6). Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan